


MEMUTUSKAN

- apkan : Pemberian Ijin Kepada Yayasan DAARUL MUTTAQIEN untuk mendirikan PUSAT PAUD KARTINI di Jl. Pagedangan Rt 02/01 Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- : Pemberian izin pendirian PUSAT PAUD KARTINI ini sekaligus sebagai Izin Operasional. Adapun Program yang diselenggarakan adalah "KELOMPOK BERMAIN".
- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- at : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- n : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 13 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



TA. AHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580413 198802 1 001

SAN : Yth;
teri Pendidikan Nasional di Jakarta
Depdiknas di Jakarta
n PNFI Depdiknas di Jakarta
kur Pendidikan Anak Usia Dini Depdiknas di Jakarta
ala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
di Tangerang di Tigaraksa
Pendidikan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
nggal



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL-TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 147.134/2/13/Dspendik/2009

TENTANG

Pemberian Ijin kepada YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN
untuk mendirikan Pusat PAUD KARTINI Kecamatan Pagedangan
Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan DAARUL MUTTAQIEN, Nomor: 164-
DM/71/05/09, Tanggal 25 Mei 2009

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan DAARUL MUTTAQIEN telah mengusahakan didikannya Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTINI Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusa: PAUD oleh yayasan tersebut dialas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan bulir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan DAARUL MUTTAQIEN untuk mendirikan PUSAT PAUD KARTINI Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Undang- undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Ny. Hamida Abdurachman,SH Nomor : 73 Tanggal 05 Februari 1991;
3. Berita Acara Pemeriksaan, Pada hari Selasa tanggal 04 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

No: 421.1/3824./Disdik/2012

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama PAUD	:	PAUD KARTINI
Jenis Program Yang Diselenggarakan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Lengkap	:	Jln. Pagedangan Rt. 02/01 Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
Nomor Ijin Operasional	:	147.143/413/Dispendik/2009 Tanggal 13 Agustus 2009
Status Akreditasi	:	Terakreditasi SK BAN PNF Nomor : 014/SKEP/STS-AKR/ BAN PNF/XII/2011 Tanggal 21 Desember 2011
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN
Akta Notaris	:	Ny. HAMIDA ABDURACHMAN, SH Nomor : 73 Tanggal 05 Februari 1991

Telah melaksanakan Daftar Ulang / Her Registrasi pada Bidang Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun pelajaran 2012/2013.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara tersebut melalui surat Nomor: 01/PAUD-K/Clik/X/2012 Tanggal 05 Nopember 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan seperlunya.

Tangerang, 13 Nopember 2012

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal





PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.936 -Disdik

TENTANG

Perubahan Nama YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN
Menjadi YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN
Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. KARTINI
KECAMATAN PAGEGDANGAN KABUPATEN TANGERANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bawa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
 - Bawa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - Bawa dalam upaya pengembangan PAUD KB. KARTINI yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN dan telah memenuhi persyaratan;
 - Bawa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN menjadi YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN dan Nama (PAUD) KB. KARTINI Kecamatan PAGEGDANGAN Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendirian Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

- Memperhatikan :
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2.Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - Berita Acara Serah Terima Yayasan Perubahan Penyelenggara KB. KARTINI dari YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN kepada YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN;
 - Surat Permohonan dari Kepala KB Kartini Nomor : 03-KB-K/Cik/XI/2019 Tanggal 06 Nopmber 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan.

- Menetapkan
- KESATU : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KARTINI Jenis Program KELOMPOK BERMAIN di Jl. Raya Pagedangan Rt. 002/001 Desa Cicalekga Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 147.134/413/Disdik/2009 Tanggal 13 Agustus 2009 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- KETIGA : KB. KARTINI ini berada dibawah YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN Akta Notaris Hj. JAMILAH ABDUL GANI, SH. M.Kn Nomor 26 Tanggal 12 April 2016;
- KEEMPAT : YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEGDANGAN dan Lembaga KB. KARTINI melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Penulis Utama Muda
NIP. 0690520 198903 1 008

TEMUHUSAN : disampaikan kepada Yth :

- Bupati Tangerang di Tigaraksa
- Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta



**YAYASAN DAARUL MUTTAQIEN PAGEDANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KB KARTINI

NPSN : 69769049

Alamat : Jl. Raya Pagedangan Rt 02/01 Desa Cicalengka Kecamatan Pagedangan
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Kode Pos 15339 Telp/Hp. 081315452360/087871094782

Nomor : 01/KB-K/049/VI/2021
Lampiran : 1 lembar
Hal : Permohonan Akreditasi

Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD DAN PNF
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya kegiatan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal pada tahun 2021, maka dengan ini saya:

Nama : Hj Lilis Jahrotul Uyum, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Satuan : Kelompok Bermain KARTINI
NPSN : 69769049
Alamat Satuan : Jln Raya Pagedangan Rt 02/01 Desa Cicalengka
Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten Kode Pos: 15339
Nomor Telepon : 081315452360
Nomor Faks : -
Nomor HP : 081315452360
Email : kbkartini.is01@gmail.com
Website : -

Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF pada satuan
(PAUD) KB KARTINI (izin operasional terlampir).

Demikian permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dari
BAN PAUD DAN PNF .

Tangerang, 03 Juni 2021
Kepala KB KARTINI



Hj. Lilis Jahrotul Uyum, S. Pd